

TATA RUANG

2015

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.1, LD. 2015/NO. 1 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 148 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2035

- ABSTRAK:
- bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang produktif dan berkualitas dengan memanfaatkan potensi budaya dan pendidikan berkualitas serta pariwisata dan jasa secara efisien serta berkelanjutan, maka diperlukan rencana rinci yang operasional dan implementatif serta aplikatif terhadap kegiatan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendukung penataan dan pengendalian pembangunan kota Yogyakarta
 - bahwa menjamin kebutuhan pembangunan, pelayanan umum, dan kepastian hukum bagi masyarakat, maka diperlukan suatu Peraturan yang mengarahkan, mengatur dan mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan ruang secara rinci di Kota Yogyakarta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat
 - bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029, maka perlu adanya pengaturan rencana pemanfaatan ruang kota secara rinci
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 tahun 1950; UU No. 26 Th.2007; UU No.13 Th. 2012; UU No.23 Th.2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th.2015; PP No.16 Th. 2004; PP No.38 Th.2007; PP No.68 Th.2010; PP No.26 Th.2008; PP No.15 Th.2010; Perda Prov DIY No.2 Th.2010; Perda No.1 Th.2007; Perda No.2 Th.2010
 - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota Yogyakarta yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota Yogyakarta. Perda ini disusun berdasarkan azas: pemanfaatan ruang secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum; dan kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup pengaturan ini meliputi: tujuan penataan bagian wilayah perkotaan, rencana pola ruang, rencana jaringan prasarana, penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi. Perda ini mempunyai manfaat untuk: menjabarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota kedalam rencana rinci pemanfaatan ruang di BWP kota Yogyakarta, memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas di BWP Kota Yogyakarta dan acuan perjanjian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di BWP Kota Yogyakarta

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2015.

REKLAME-PENYELENGGARAAN

2015

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD. 2015/NO. 2 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu adanya peraturan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, memenuhi etika, estetika, sehingga dapat tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan
 - bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th.2002; UU No. 26 Th. 2007; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 32 th. 2009; UU No. 11 Th. 2010; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 109 Th. 2012; Permen Pekerjaan Umum No. 20/PRT/2010; Pergub DIY No. 42 Th. 2009; Perda Kotamadya Tingkat II Yogyakarta No 2 Th. 1988; Perda Kotamadya Tingkat II Yogyakarta No 1 Th. 1992; Perda No. 3 Th. 2008; Perda No. 2 Th. 2010; Perda No. 1 Th. 2012; Perda No. 2 Th. 2012; Perda No. 1 Th. 2015
 - dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Jenis reklame dapat dibedakan menjadi: reklame papan/billboard, videotron/megatron, reklame kain, reklame vinyl/plastik, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan (termasuk pada kendaraan), reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame peragaan dan reklame cahaya/film/slide.
- CATATAN:**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.

PEMBANGUNAN-KEPARIWISATAAN

2015

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD. 2015/NO. 3 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 26 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2025

- ABSTRAK:
- bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.
 - bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergis, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 10 Th.2009; UU No. 11 Th. 2010; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 50 Th. 2011; Perda Prov. DIY No. 1 Th. 2012; Perda Prov. DIY No. 1 Th. 2007; Perda No. 1 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2010; Perda No. 4 Th. 2010; Perda No. 1 Th. 2015
 - dalam peraturan daerah ini diatur tentang: kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. ruang lingkup dari perda ini, terdiri dari pembangunan: destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan yang diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2015.

BANK JOGJA

2015

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD. 2015/NO. 5 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta dan untuk memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, maka perlu menambah permodalan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
 - bahwa sesuai dengan rencana strategi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta untuk menghadapi persaingan global di bidang perbankan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta
 - dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 1 Th. 2004, UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No 1 Th. 2008; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 22 Th. 2006; Permendagri No. 52 Th. 2012; Peraturan OJK No. 20/POJK.01/2014; Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015; Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015; Perda No. 4 Th. 2008
 - dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 antara lain: perubahan ketentuan Pasal 6 ayat (1); di anatar Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A; perubahan ketentuan Pasal 7 huruf c; perubahan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3); perubahan ketentuan Pasal 9; perubahan ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (7), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), ayat (6) dan ayat (8) dihapus; perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a); perubahan ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (5), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8a), dan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11); perubahan ketentuan Pasal 32 ayat (1),

ayat (2), ayat (5) dan ayat (7), diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dan ayat (3) dihapus; penghapusan ketentuan Pasal 45 ayat (3); perubahan Pasal 56 ayat (2) dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (8) dan ayat (9);

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.

BUMD

2015

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD. 2015/NO. 6 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan PD.Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Yogyakarta serta berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Pembangunan Daerah, maka perlu penyertaan modal kepada PD.Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja dan PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 - bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No.1 Th.2004; UU No.40 Th.2007; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No.1 Th.20098;Permendagri No.13 Th.2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Th.2011; Permendagri No.5 Th 2012; Perda DIY No. 11 Th. 2012; Perda No. 24 Th. 2008
 - dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyertaan Modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BUMD dan memperluas pelayanan kepada pelaku usaha mikro, keci dan menengah dalam menyediakan permodalan dan jaminan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan PAD, dan menumbuhkan kemandirian BUMD.
- CATATAN:
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 2, LD. 2015/NO.2 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk menindaklanjuti Permen PAN dan RB No. 53 Th. 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah maka Perwal Yk No. 88 Th. 2011 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disesuaikan;
 - Bahwa dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai pedoman penyusunan laporan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003, UU No. 25 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 8 Th. 2006; Permen PAN No. 09/M.PAN/05/2007; Permen PAN No. 20/M.PAN/11/2008; Permen PAN dan RB No. 53 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Maksud ditetapkannya Perwal ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja, reviu laporan kinerja. Perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran kinerja secara berkala triwulan dan tahunan disampaikan kepada Walikota melalui Kabag. Tapem. Laporan kinerja daerah dikirimkan kepada Presiden lewat Menteri PAN & RB paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Format laporan tersebut dalam lampiran Perwal ini.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 88 Th. 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ORIENTASI-CPNS-PENCABUTAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD. 2015/NO.3 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORIENTASI TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Lampiran II, Romawi II, huruf G, angka 1 Peraturan Ka. BKN No. 9 Th. 2012 tentang Pedoman Pengadaan CPNS maka CPNS harus diangkat dan ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditetapkan;
 - Bahwa Perwal Yk No. 15 Th. 2011 tentang orientasi tugas CPNS Pemkot Yk. sebagaimana telah diubah dengan Perwal Yk No. 41 Th. 2011 tentang perubahan Perwal Yk No. 15 Th. 2011 tentang Orientasi Tugas CPNS Pemkot Yk sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 46 Th. 2011; Peraturan Ka. BKN No. 9 Th. 2012; Peraturan Ka. BKN No. 1 Th. 2013; Peraturan Ka. LAN No. 38 TH. 2014; Peraturan Ka. LAN No. 39 Th. 2014. Memperhatikan : Surat Ka. Kantor Regional I BKN No. Ka.REG.I/1688/2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perwal Yk No. 15 Th. 2011 ttg Orientasi Tugas CPNS Pemkot Yk sebagaimana telah diubah dengan Perwal Yk No. 41 Th. 2011 ttg Perubahan Perwal Yk No. 15 th. 2011 ttg Orientasi Tugas CPNS Pemkot Yk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 11 Febuari 2015.

JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 4, LD. 2015/NO.4 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 4 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa sesuai Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008 ttg Sistem Penyelenggaraan Pendidikan ps 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Yk No. 19 Th. 2010 ttg Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Perwal dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 TH. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008; Perwal No. 19 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan pasal 1 dan pasal 5 dalam Perwal Yk No. 19 Th. 2010 diantaranya dalam jaminan pendidikan daerah adanya biaya operasional yaitu biaya yang digunakan untuk kegiatan proses belajar dan mengajar di sekolah yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan biaya personal yaitu biaya yang digunakan peserta didik untuk pengeluaran pembelian keperluan yang secara tidak langsung mendukung kegiatan belajar mengajar.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 12 Febuari 2015.

BANTUAN- BIAYA PENDIDIKAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 5, LD. 2015/NO.5 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA BAGI PESERTA DIDIK YANG TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Yk No.14 Th. 2014 ttg pedoman pembeerian bantuan tunggakan biaya bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Perwal dimaksud perlu diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003, UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 th. 2008, Perwal Yk No. 19 Th. 2010. Perwal Yk No. 14 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Merubah ketentuan pasal 5 Perwal No. 14 Th. 2014. Sasaran penerima bantuan tunggakan biaya bagi peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan adalah peserta didik penduduk daerah yang telah menyelesaikan suatu satuan pendidikan di dalam daerah maupun luar daerah dalam DIY sejak tahun pelajaran 2004/2005 sampai dengan tahun pelajaran 2013/2014 yang memiliki tunggakan biaya dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 12 Febuari 2015.

BARANG MILIK DAERAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD. 2015/NO. 6 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 14 HLM.

TATA CARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH PIHAK LAIN DAN PEMAKAIAN BARANG MILIK DAERAH OLEH MASYARAKAT

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 21 ayat (4) dan pasal 44 ayat (3) Perda Kota Yk No. 3 Th. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Perwal Yk tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dan pemakaian barang milik daerah oleh masyarakat;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 33 Th. 2004, UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 58 Th. 2005. PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008; Permendagri No. 17 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ruang lingkup dalam Perwal ini meliputi subjek penggunaan dan pemakaian, objek penggunaan dan pemakaian dan tata cara pelaksanaan. Pihak yang dapat mengajukan izin penggunaan adalah lembaga non struktural mitra SKPD yang dibentuk atas inisiatif pemerintah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Pihak yang dapat mengajukan izin pemakaian adalah masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga masyarakat yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan. Obyek penggunaan dan pemakaian BMD (Barang Milik Daerah) meliputi tanah, bangunan maupun selain tanah/bangunan untuk mendukung pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Izin penggunaan atau izin pemakaian BMD paling sedikit memuat: dasar pemberian izin, data pemohon izin, data BMD yang dikeluarkan izinnya, jangka waktu, peruntukan dan kewajiban pemohon izin. Jangka waktu izin paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah evaluasi dari pemberi izin.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 Febuari 2015.

SLF-RUSUN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 7, LD. 2015/NO. 7 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM.

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI RUMAH SUSUN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012 ttg bangunan gedung, maka perlu menetapkan Perwal tentang Sertifikat Laik Fungsi Rumah Susun;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; Permen PU No. 25/PRT/M/2007; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2012; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikasi yang diterbitkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung baik secara administrasi maupun teknis untuk dapat dimanfaatkan. SLF rumah susun diterbitkan pada saat bangunan gedung rumah susun telah selesai dibangun dan telah memenuhi syarat kelaikan fungsi bangunan gedung. Tugas tim pemeriksa bangunan gedung dilakukan paling lama 3 hari kalender setelah permohonan SLF. Walikota menerbitkan SLF apabila persyaratan permohonan dinyatakan benar paling lama 30 hari kalender sejak permohonan didaftarkan. Rumah susun yang dilakukan perubahan fungsi diberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung rumah susun setelah diterbitkannya IMB yang baru atas perubahan fungsi bangunan gedung tersebut.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 Febuari 2015.

AKTA PEMISAHAN RUSUN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 8, LD. 2015/NO. 8 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 12 HLM.

PENGESAHAN AKTA PEMISAHAN RUMAH SUSUN

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas pemilikan satuan-satuan rumah susun, diperlukan pengaturan mengenai pengesahan akta pemisahan rusun, maka perlu adanya pengesahan akta pemisahan oleh Walikota.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 20 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 9 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pelaku pembangunan harus menyelesaikan status hak atas tanah sebelum menjual sarusun (satuan rumah susun) dalam rusun yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Pelaku pembangunan wajib memisahkan rusun atas : (sarusun, bagian bersama, benda bersama, tanah bersama). Pemisahan dimaksud dituangkan dalam akta pemisahan dilampiri dengan pertelaan/ gambar dan uraian masing-masing sarusun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Dalam penyusunan pertelaan, pelaku pembangunan harus menentukan NPP yang akan menjadi dasar bagi kantor pertanahan dalam penerbitan SHM sarusun atau Walikota dalam penerbitan SKBG Sarusun. Di dalam perwal ini diuraikan secara rinci mengenai pertelaan. Pengesahan akta pemisahan dalam penerbitan SKBG mutatis mutandis ketentuan yang mengatur pengesahan akta pemisahan dalam penerbitan SHM Sarusun.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 Febuari 2015.

PENGHUNI SARUSUN-PERHIMPUNAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 9, LD. 2015/NO. 9 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 16 HLM.

PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam pengelolaan rumah susun perlu diatur pembentukan, kelembagaan, hak suara, penunjukan pengelola dan penyusunan AD dan ART perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (sarusun).
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 20 Th. 2011; Permenpera No. 15/PERMEN/M/2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun (PPPSRS) adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni rumah susun. Fungsi PPPSRS meliputi : membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman, mengatur dan membina kepentingan pemilik dan penghuni, dan mengelola rumah susun dan lingkungannya. Terdapat dewan pembina, dewan pengurus dan dewan pengawas yang fungsinya dirumuskan secara tegas dalam AD/ART. PPPRS didaftarkan kepada kepala Dinas Kimpraswil dengan melampiri surat permohonan dan akta pendirian yang telah disahkan dan dilampiri dengan AD/ART. Dalam Perwal ini dijelaskan mengenai pengelolaan dan perawatan rumah susun.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 Febuari 2015.

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 10, LD. 2015/NO. 10 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 13 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI GUBERNUR TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Yk, Pemda DIY telah mengalokasikan bantuan keuangan khusus dari Gubernur tahun 2015 untuk Pemkot Yk.
 - Bahwa agar pelaksanaan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya petunjuk teknis penyaluran bantuan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 13 Th. 2012; Perpres No. 13 Th. 2009; Perpres No. 15 Th. 2010; Inpres No. 5 Th. 1993; Permendagri No. 42 Th. 2010; Permendagri No. 39 Th. 2012; Pergub DIY No. 103 Th. 2014; Kepgub DIY No. 341/KEP/2014; Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Khusus dari Gubernur Tahun 2015 utk Kota Yk sebanyak 2551 RTS sebesar Rp.1.000.000,- utk masing-masing RTS. Bantuan keuangan khusus dari Gubernur tahun 2015 diberikan kepada kelompok RTS. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Kota Yk Tahun 2015 melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan bantuan. RTS dan Kelompok wajib membuat laporan penggunaan bantuan kepada Walikota melalui Ka. Dinsosnakertrans dengan format terlampir dalam Perwal ini.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 Febuari 2015.

BANTUAN PENDIDIKAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 11, LD. 2015/NO. 11 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 7 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan meringankan biaya pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas pendidikan, akan diberikan bantuan operasional pendidikan untuk satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 19 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Th. 2013; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendiknas No. 69 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: BOP dialokasikan kepada satuan pendidikan menengah berdasarkan jumlah siswa pada masing-masing satuan pendidikan. Untuk SMA, besaran BOP sejumlah Rp. 2.280.000,- per siswa per tahun, dan SMK Rp. 1.900.000,- per siswa per tahun. BOP dipergunakan untuk belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Untuk SMA, belanja pegawai sejumlah Rp. 684.000,- per siswa per tahun, dan belanja barang dan jasa Rp. 1.596.000,- per siswa per tahun. Sedangkan untuk SMK belanja pegawai Rp. 570.000,- dan belanja barang dan jasa Rp. 1.330.000,- per siswa per tahun.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 13 Th. 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KAWASAN TANPA ROKOK

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 12, LD. 2015/NO. 12 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 12 HLM.

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

- ABSTRAK:
- Bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan bagi kesehatan manusia.
 - Bahwa pasal 115 ayat (2) UU No. 36 Th. 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemda menetapkan kawasan tanpa rokok.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 31 Th. 1950; PP No. 109 Th. 2012; Peraturan Bersama Menkes RI No. 188/MENKES/1/2011 dan Mendagri No. 7 Th. 2011; Perda Prov. DIY No. 5 Th. 2007; Pergub DIY No. 42 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Kawasan Tanpa Rokok disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual dan mempromosikan rokok. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olah raga, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum. Setiap pengelola KTR wajib memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok, melakukan pengawasan internal pada tempat/lokasi yang menjadi tgg jawabnya dan menghilangkan asbak di KTR. Setiap orang dilarang merokok di KTR. Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi dari peringatan lisan sampai dengan pencabutan izin sesuai kewenangan Pemkot.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2015.

TATALAKSANA-PEDOMAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 14, LD. 2015/NO. 14 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 16 HLM.

PEDOMAN PENYUSUNAN TATALAKSANA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka membangun dan menata tatalaksana serta memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel maka perlu disusun pedoman penyusunan tatalaksana.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; UU No. 25 Th. 2009; Perpres No. 81 Th. 2010; Permen PAN & RB No. 20 Th. 2010; Permen PAN & RB No. 12 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Peraturan ini disusun dengan tujuan membangun dan menata tatalaksana bagi SKPD/ Unit Kerja di lingkungan Pemda dalam rangka memberikan dasar bagi penyusunan SOP dan membuat standar pelayanan yang lebih baik. Ruang lingkup peraturan ini mengatur seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemberian pelayanan internal maupun eksternal yang dilaksanakan oleh unit kerja Pemda. Metodologi penyusunan tatalaksana mencakup aspek teknik pengumpulan data dan analisis data. Langkah-langkah dan format pemetaan serta analisis tatalaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2015.

E-GOVERNMENT

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 15, LD. 2015/NO. 15 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 200 HLM.

E-GOVERNMENT

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk mendukung terlaksananya standar pelayanan minimal di Pemkot Yk maka perlu didukung suatu sistem teknologi informasi yang terpadu untuk mewujudkan e-Government berkualitas yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - Bahwa Perwal No. 78 Th. 2007 ttg e-Government sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 23 TH. 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No. 2 Th. 2014; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 82 Th. 2012; PP No. 38 Th. 2007; Kep. Menpan No. 13/KEP/M.PAN/2003; Perda Kodya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: e-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Rencana pengembangan e-Government adalah dokumen perencanaan pembangunan e-Government yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan dalam jk waktu 5 tahun. Ruang lingkup kegiatan e-Government adalah tahapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan e-Government yang mengacu kepada dokumen master plan e-Government Pemkot Yk. Pengembangan e-Government Pemda dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pengembangan e-Government oleh instansi teknologi informasi dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Perwal ini digambarkan secara jelas dokumen master plan E-Government.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2015.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 78 Th. 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JAMINAN KESEHATAN DAERAH-PENYELENGGARAAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 16, LD. 2015/NO. 16 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan dinamika sosial khususnya pada bidang pelayanan kesehatan, maka perlu diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) .
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 58 Th. 2005; Pergub DIY No. 3 tahun 2013 Pergub DIY no. 1 tahun 2014, Pergub DIY No. 73 Tahun 2014, Perda Kodya Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009; Perwal Yk. No. 45 Tahun 2008; Perwal Yk. No. 46 Tahun 2014; Perwal Yk. No.69 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jaminan Kesehatan Daerah adalah Program jaminan pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Yogyakarta dengan sistem pola bantuan bagi seluruh masyarakat Yogyakarta yang belum memiliki jaminan kesehatan. Dimana ruang lingkup peraturan walikota ini meliputi maksud, tujuan, azas penyelenggaraan dan Kepesertaan, pelayanan Kesehatan dan Pembiayaan. Kepesertaan Jamkesda adalah (1) penduduk miskin yang tidak masuk dalam program JKN, Jamkesos, KMS. (2) Pengurus RT, RW, LPMK, PKK RW, Kader kesehatan, Pengelola tempat ibadah. (3) Penduduk kota Yk yang belum memiliki Jamkes dengan identitas KTP & KK yang masih berlaku. (4) Pegawai Naban, PTT, Pegawai Non PNS BLUD, Tenaga Teknis SKPD (5) Penyandang masalah sosial dengan surat keterangan dari Kepolisian, Dinsosnakertrans, KPMP atau institusi yang berwenang. (6) Pasien YES 118, Pasien “Sego Segawe” dengan identitas surat keterangan kejadian dari tim Yes 118. Tata cara dan pembiayaan dituliskan secara rinci dalam Perwal ini.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2015.
 - Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 19 Th. 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BENTURAN KEPENTINGAN- PENGATURAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 17, LD. 2015/NO. 17 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 8 HLM.

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh penyelenggara daerah .
 - Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil, dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 31 Th. 1999; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Th.2015; PP No. 6 Th. 1974; PP No. 9 Th. 2003; Permen PAN dan RB No.37 Th.2012; Permen PAN dan RB No.52 Th.2014; Pergub DIY No. 3 Th 2013; Pergub DIY No. 1 tahun 2014; Perda Kodya Yk No. 7 Th. 2011;
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara daerah di pemerintah kota Yogyakarta memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya. Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah sebagai kerangka acuan bagi SKPD/Unit Kerja/ BUMD untuk memahami mencegah dan mengatasi benturan kepentingan, Sumber penyebab benturan kepentingan a.l : (1) penyalahgunaan wewenang (2) perangkapan jabatan (3) hubungan afiliasi (pribadi, golongan). (3) gratifikasi (4) kelemahan system organisasi (5) mengutamakan kepentingan pribadi/ kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2015.

JUKNIS - RASKIN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 18, LD. 2015/NO. 18 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 18 HLM.

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASKIN

- ABSTRAK:
- bahwa untuk pelaksanaan Program Raskin di Kota Yogyakarta agar berjalan optimal, maka perlu petunjuk teknis yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Raskin
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 18 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir UU No. 9 Th. 2015; UU No. 27 Th. 2014; PP No. 68 Th. 2002; Inpres No. 3 Th. 2012; Permensos No.24 Th. 2013; Kep.Men Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI No.54 Th. 2014; Perda No. 5 Th. 2015. Memperhatikan SE Mendagri No. 900/2634/SJ Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Petujuk Teknis Program Raskin adalah program yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras bersubsidi, yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran untuk RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan. Indikator kinerja program raskin ditunjukkan dengan tercapainya target, antara lain tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu tepat administrasi dan juga tepat kualitas.pengelolaan dan pengorganisasian dilaksanakan oleh koordinasi raskin kota, koordinasi raskin kecamatan, koordinasi raskin kelurahan. Sasaran program raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran untuk RTS-PM dalam mencukupi kebutuhan pangan dalam bentuk beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS-PM/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg. Di dalam Perwal ini diatur tentang mekanisme pelaksanaan, pengelolaan dan pengorganisasian program raskin.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2015.

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 19, LD. 2015/NO. 19 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 12 HLM.

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan piutang daerah perlu adanya pedoman yang mengatur tentang tatacara penghapusan piutang daerah.
 - bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang. Dalam hal penyelesaian piutang daerah tidak dimungkinkan lagi dan penanggung hutang kepada daerah tetap tidak melunasi hutang sebagaimana mestinya, maka daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah.
 - Dasar hukum peraturan walikota ini adalah UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No.16 Tahun 1950; UU No. 49 Prp. Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1983; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 28 tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2001; PP No.14 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005, PermenDagri No. 13 Tahun 2006; PermenDagri No.16 tahun 2007; PermenKeu No.230/PMK.05/2009; PermenKeu No.201/PMK.06/2010; Perda Kota Yogyakarta No.4 tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta No.3 tahun 2010; Perda Kota Yogyakarta No.8 tahun 2010; Perda Kota Yogyakarta No.1 tahun 2011; Perda Kota Yogyakarta No.2 tahun 2011; Perda Kota Yogyakarta No.3 tahun 2012; Perda Kota Yogyakarta No.4 tahun 2012; Perda Kota Yogyakarta No.5 tahun 2012; dan Perda Kota Yogyakarta No.6 tahun 2012
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Piutang daerah merupakan jumlah uang yang wajar dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Ruang lingkup penghapusan piutang yang menjadi kewenangan daerah meliputi kewajiban pokok pajak, pokok retribusi, pokok piutang lainnya, bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak. Termasuk ke dalam piutang lainnya yang dihapuskan adalah seluruh piutang daerah kecuali piutang pajak dan piutang retribusi atau piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang, sebelum dihapuskan secara bersyarat dan dihapuskan secara mutlak, agar dilimpahkan dahulu pengurusannya ke PUPN/KPKNL, sedangkan proses pengurusan piutang pajak dan retribusi cara penyelesaiannya diatur tersebut dalam Bagian Kedua. Penghapusan Piutang baik secara bersyarat maupun mutlak ditetapkan oleh Walikota apabila jumlah sd. 5 M per penanggung hutang dan ditetapkan oleh

Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari 5M per penanggung hutang. Pengajuan dan tata cara penghapusan selanjutnya diatur dalam Perwal ini.

CATATAN: - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2015.

EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM - PERUBAHAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 20, LD. 2015/NO. 20 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN *EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM* DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus *medical emergency*/ gawat darurat medis di wilayah kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk *Emergency Medical Services System (EMSS)* Kota Yogyakarta.
 - bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi penanganan kejadian kedaruratan medis yang terjadi diwilayah kota Yogyakarta maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* di wilayah kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perda Kota Yogyakarta No.10 Tahun 2008; Perwal Yogyakarta No.181 Tahun 2005; dan Perwal Yogyakarta No.45 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: *Emergency Medical Services System* di wilayah kota Yogyakarta adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kota Yogyakarta yang dinamai Yogyakarta Emergency Services 118 yang selanjutnya disingkat YES 118 yang berkedudukan di Balaikota Yogyakarta. Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator, koordinator pelaksanaan harian dan penanggungjawab kegiatan YES 118. Jaminan pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus s.d maksimal 24 jam pertama perawatan rumah sakit.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2015.

GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 22, LD. 2015/NO.22 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:14 HLM.

GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang bersih sehat indah dan nyaman perlu menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib.
 - Bahwa penegakan Peraturan Daerah dengan pola operasional yang selama ini dilakukan, belum cukup mampu mengatasi seluruh persoalan ketentraman dan ketertiban yang ada.
 - Bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut diatas, dipelukan metode untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam upaya penanganan ketertiban berbasis kampung, melalui sebuah Gerakan Kampung Panca Tertib.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Th. 2010; Permendagri No. 44 Tahun 2010; Permendagri No. 84 TH. 2014; Perda Kotamadya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 12 Th. 2002; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perwal Kota Yk No 40 Th. 2008; Perwal Kota Yk No 88 Tahun 2008; Perwal Kota Yk No. 53 Th. 2011; Perwal No. 47 Th. 2013;.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Gerakan Kampung Panca Tertib yang selanjutnya disingkat dengan Rampung Panertib adalah suatu aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus oleh masyarakat melalui Forum Kampung Panca Tertib yaitu media pertemuan tokoh masyarakat dilingkungan kampung seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, Pelopor Ketertiban, Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan unsur lainnya, dengan didukung Pelopor Ketertiban yaitu relawan yang telah dilatih dan dibekali untuk menjadi penggerak utama, dan Duta Ketertiban yaitu petugas yang ditunjuk oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta sebagai perwakilan di wilayah, untuk mewujudkan komitmen Panca Tertib. Maksud dan Tujuan dari Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Rampung Panertib di Kota Yogyakarta untuk memberdayakan masyarakat yang dapat merubah pola sikap dan pola perilaku untuk selalu hidup teratur melalui sebuah Rampung Panertib sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan masyarakat. Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Panca Tertib, dan Nilai, Prinsip, pelaksanaan Rampung Panertib. Peraturan Walikota ini juga mengatur mengenai Forum Kampung Panca Tertib, Komitmen Panca Tertib, Pekerti, Duta Ketertiban, Pemangku Kepentingan, Peran Pemangku Kepentingan, beserta tugas dan peran masing-masing.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 22Mei 2015.

RAPAT KOORDINASI-KECAMATAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 23, LD. 2015/NO.23 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:8 HLM.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DI TINGKAT KECAMATAN

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan, pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Th. 2008; Perda Kotamadya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 11 Th. 2008; Perwal No. 14 Th. 2013; Perwal No.41 Th. 2014; Perwal No. 68 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Rapat Koordinasi adalah media komunikasi yang bersifat tatap muka yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu serta dapat untuk merumuskan kebijakan. Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dan sebagai pedoman untuk penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. Tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi penyelesaian masalah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan Walikota kepada camat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan wilayah. Rapat Koordinasi yang dilaksanakan di kecamatan meliputi Rapat Dinas Rutin Terbatas, Rapat Internal, Rapat Dinas Lengkap, Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Rapat Dinas Lintas Sektoran, Rapat Temu Tokoh Masyarakat, dan Rapat Insidental. Pejabat Penyelenggara Rapat Koordinasi terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi yang membidangi. Dalam Peraturan Walikota ini diatur juga mengenai pembiayaan rapat koordinasi, pelaporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi, monitoring, evaluasi penyelenggaraan rapat koordinasi, dan tindak lanjut penyelesaian masalah atas laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi di Kecamatan.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Tingkat Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Mei 2015.

REMUNERASI-UPT PUSAT BISNIS

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 24, LD. 2015/NO.24 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:12 HLM.

REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT BISNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu diberikan remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 40 Th. 2004; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2015; PP No. 14 Th. 1993 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Th. 2013; PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Th. 2012; PP No. 53 Th. 2010; PP No. 69 Th. 2010; PP No. 46 Th. 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 61 Th. 2007; Permennaker No. Per-04/MEN/1994; Permennakertrans No. 7 Th. 2013; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 13 Th. 2009; Perwal No. 3 Th. 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No. 79 Th. 2012; Perwal No. 3 Th. 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No. 40 Th. 2013; Perwal No. 54 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Remunerasi Badan Layanan Umum adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, jaminan sosial dan/atau pesangon. Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan secara proporsional, adil dan layak sesuai dengan kelas jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai sehingga mampu mendorong produktivitas. Asas remunerasi terdiri dari asas pengalokasian dan asas pendistribusian. Sumber dana remunerasi berasal dari pendapatan jasa layanan, alokasi belanja tidak langsung, dan alokasi belanja langsung. Remunerasi diberikan bagi Dewan Pengawas BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD, dan Pegawai BLUD. Remunerasi yang diberikan kepada PNS BLUD berbentuk gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan kinerja, insentif, jaminan sosial. Remunerasi yang diberikan kepada pegawai Non PNS BLUD berbentuk gaji, tunjangan tetap, tunjangan kinerja, insentif, tunjangan hari raya, jaminan sosial, dan pesangon. Remunerasi yang diberikan kepada Dewan Pengawas BLUD dan sekretaris Dewan Pengawas BLUD berupa honorarium.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Mei 2015.

REKAYASA LALU LINTAS-KAWASAN TERBAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 25, LD. 2015/NO.25 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:7 HLM.

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN TERBAN

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kawasan Terban.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 34 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 32 Th. 2011; PP No. 37 Th. 2011; Permenhub No. 13 Th 2014; Permenhub No. 34 Th. 2014; Kepmen Pekerjaan Umum No: 20/PRT/M/2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Maksud dilaksanakannya manajemen dan rekayasa lalu lintas Kawasan Terban adalah pelayanan terhadap masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurangi dan mengatasi kemacetan di Kawasan Terban. Manajemen dan rekayasa lalu lintas diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu, terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat, mengurangi atau menekan seminimal mungkin kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di Kawasan Terban, dan mengoptimalkan fungsi jalan. Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan di Kawasan Terban. Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Terban dilaksanakan dengan pemasangan rambu lalu lintas, APILL dan marka jalan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan manajemen dalam rekayasa lalu lintas.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Mei 2015.

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 26, LD. 2015/NO.26 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:9 HLM.

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 3 Th. 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 13 Th. 2013; Kepmenperindag Nomor 634/MPP/kep/9/2002; Permendag No. 15/M-DAG/4/2013; Permentan No. 83/Permentan/OT.140/8/2013; Permentan No. 130/Permentan/SR.130/11/2014; Pergub DIY No. 100/PERGUB/2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga. Dinas wajib melaksanakan pembinaan kepada Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk di tingkat Kelompok Tani. Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, jika terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan, waktu dan sub sektor. Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di satu Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, Pelaksana Subsidi/Penyalur Pupuk dengan persetujuan Kepala Dinas. Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk. Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/Kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pemupukan Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh. Untuk menjamin ketersediaan Pupuk maka Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota Yogyakarta (KPPP) wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di Daerah. KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Mei 2015.

PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 28, LD. 2015/NO.28 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:16 HLM.

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Walikota Tersebut perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kotamadya Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 9 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Kantor Pengelolaan Taman Pintar adalah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Yogyakarta. Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Taman Pintar terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Keprograman, Seksi Peralatan Peraga, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kantor Pengelolaan Taman Pintar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan taman pintar. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kantor Pengelolaan Taman Pintar serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum yang meliputi kegiatan tata naskah dinas dan arsip, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, kehumasan serta perjalanan dinas. Seksi Pengembangan Keprograman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan dibidang pengembangan keprograman taman pintar. Seksi Peralatan Peraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pengelolaan peralatan peraga Taman Pintar. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang hubungan masyarakat dan pemasaran Taman Pintar.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2015.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 30, LD. 2015/NO.30 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA:6 HLM.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk mewujudkan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 3 Th. 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1955; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 105 Th. 2000; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 65 Th. 2005; PP No. 21 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 71 Th. 2010; Perpres No. 5 Th. 2010; Perpres No. 60 Th. 2015; Permendagri No. 13 Th. 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 37 Th. 2014; Permendagri No. 61 Th 2007; Pergub No. 35 Th. 2015; Perda Kotamadya Dati II Yk No. 1 Th 1992; Perda Yk No. 7 Th. 2004; Perda Yk No. 6 Th. 2006; Perda Yk No. 1 Th. 2007; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 8 Th. 2008; Perda Yk No. 9 Th. 2008; Perda Yk No. 10 Th. 2008; Perda Yk No. 11 Th. 2008; Perda Yk No. 7 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Kota Yogyakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Program dan Kegiatan dalam RKPD ini dilaksanakan oleh SKPD dan mengacu pada Peraturan daerah yang mengatur tentang kelembagaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta wajib menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon APBD Sementara (PPAS) dan RKA-SKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dengan RKPD Tahun 2016.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2015.

MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 31, LD. 2015/NO.31 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 9 HLM.

MEKANISME MUTASI MASUK DAN KELUAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2009 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009; PP No. 53 Th. 2010; PP No. 46 Th. 2011; Kep. Ka. BKN No. 13 Th. 2003.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PNS dari luar Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi masuk. Permohonan mutasi masuk ditujukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tembusan kepada Walikota. Permohonan mutasi masuk harus melampirkan dokumen administrasi. PNS Pemerintah Kota dapat mengajukan usulan permohonan mutasi keluar. Permohonan mutasi keluar ditujukan kepada Walikota dengan melampirkan dokumen administrasi. Untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai mutasi masuk atau mutasi keluar PNS pada Pemerintah Kota, maka dibentuk Tim dengan Keputusan Walikota.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 128 Tahun 2009 tentang Mekanisme Mutasi Masuk dan Keluar Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2015.

PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 32, LD. 2015/NO.32 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 14 HLM.

PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, kualitas, dan transparansi pengangkatan dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan kompetensinya, maka perlu melakukan penilaian kompetensi terhadap Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 100 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Th. 2002; PP No. 101 Th. 2000; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana diubah dengan PP No. 63 Th. 2009; Permen PAN & RB No. 41 Th. 2012; Per. Ka. BKN No. 16 Th. 2012; Per. Ka. BKN No. 23 Th. 2011; Per. Ka. BKN No. 07 Th. 2013; Per. Ka. BKN No. 24 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Penilaian Kompetensi adalah suatu proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan. Penilaian kompetensi yang dilakukan adalah penilaian kompetensi manajerial. Peraturan Walikota ini disusun dengan maksud untuk menjamin objektivitas, kualitas dan transparansi pengangkatan dalam jabatan PNS agar sesuai dengan kompetensinya. Peraturan Walikota ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang terkait dalam melakukan penilaian kompetensi PNS. Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial perlu dibentuk UPK atau TPK. Dalam hal UPK belum terbentuk maka pelaksanaan penilaian kompetensi dilaksanakan oleh TPK. Penilaian kompetensi manajerial dengan menggunakan metode *Quasi Assessment* yang dilakukan TPK dan/atau UPK, didukung oleh paling sedikit 3 (tiga) Assessor dengan ketentuan harus terdapat Psikolog. Sarana dan Prasarana yang harus dimiliki dalam melaksanakan penilaian kompetensi manajerial yaitu area *Assessee* dan area *Assessor* yang terpisah. Penilaian kompetensi dilakukan oleh UPK atau TPK. Metode penilaian kompetensi manajerial terdiri atas Metode *Assessment Center* dan Metode *Quasi Assessment Center*. UPK atau TPK dalam melaksanakan penilaian kompetensi atas permintaan Walikota atau pejabat lain. Pembiayaan pelaksanaan penilaian kompetensi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Walikota dan Sekretaris Daerah wajib menggunakan laporan hasil penilaian kompetensi sebagai dasar dalam pembinaan kepegawaian.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2015.

JUKLAK-PASAR

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 33, LD. 2015/NO.33 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 9 HLM.

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR

- ABSTRAK:
- Bahwa sehubungan dengan adanya revitalisasi Pasar Telo Karangajen dan penyempurnaan Kartu Bukti Pedagang (KBP), maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 27 Th. 2014; Perpres RI No. 112 Th. 2007; Perda Yk No. 1 Th. 1992; Perda Yk No. 18 Th. 2002; Perda Yk No. 2 Th. 2009; Perwal Yk No. 13 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No. 73 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan dalam Pasal 7 mengenai tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 mengenai tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak. Mengubah ketentuan Perwal No. 13 Th. 2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Yogyakarta No. 2 Th. 2009 ttg Pasar dalam Lampiran VI sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwal. Mengubah ketentuan Perwal No. 13 Th. 2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Yogyakarta No. 2 Th. 2009 ttg Pasar dalam Lampiran VII sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwal. Mengubah ketentuan Perwal No. 73 Th. 2014 ttg Perubahan Perwal No. 13 Th. 2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Yogyakarta No. 2 Th. 2009 ttg Pasar dalam Lampiran III sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perwal.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2015.

KOTA LAYAK ANAK

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 34, LD. 2015/NO.34 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 25 HLM.

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak agar terlindungi, dapat berkembang secara optimal dan efektif, maka perlu mengembangkan Kota Layak Anak.
 - Bahwa dalam rangka mengembangkan Kota Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, maka perlu penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster dengan cara pendayagunaan potensi lokal serta aspek sosial budaya serta ekonomi.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 4 Th. 1979; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Th. 2014; Kepres No. 36 Th. 1990; Permen PP & PA No. 11 Th. 2011; Permen PP & PA No. 12 Th. 2011; Permen PP & PA No. 13 Th. 2011; Perda No. 3 Th. 2012; Perda No. 7 Th. 2012; Perwal Yk No. 75 Th. 2008; Perwal Yk No. 39 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Rencana Aksi Daerah, yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA. Kota Layak Anak, yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak. Tujuan disusunnya RAD – KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Dalam menyusun RAD-KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi-misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berintegrasi dengan SKPD. Sasaran program/kegiatan RAD-KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak. Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta dan dapat diperoleh dari bantuan pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2015.

KOORDINATOR PASAR

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 35, LD. 2015/NO.35 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 3 HLM.

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pasar dan eksistensi Koordinator Pasar, maka perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 53 Th. 2010; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 10 Th. 2008; Perda Yk No. 2 Th. 2009; Perwal Yk No. 86 Th. 2008; Perwal Yk No. 13 Th. 2010.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan dalam Pasal 12 mengenai Lurah Pasar mempunyai masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun. Mengubah ketentuan dalam Pasal 13 mengenai Pemberhentian Lurah Pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas. Lurah Pasar diberhentikan apabila mencapai batas usia 58 tahun atau meninggal dunia.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2015.

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 36, LD. 2015/NO.36 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA : 6 HLM.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2015

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 17 Th. 2007; UU No. 13 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 5 Th. 2010; Perpres No. 43 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Th. 2007; Permendagri No. 54 Th. 2010; Permendagri No. 27 Th. 2014; Pergub DIY No. 26 Th. 2014; Perda DIY No. 6 Th. 2013; Perda Yk No. 1 Th. 1992; Perda Yk No. 6 Th. 2006; Perda Yk No. 1 Th. 2007; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 7 Th. 2012; Perwal Yk No. 24 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015. Perubahan RKPD disusun dengan sistematika yang sudah ditentukan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.

PENETAPAN GAJI POKOK PNS

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 37, LD. 2015/NO.37 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 6 HLM.

PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA YOGYAKARTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH/KEPALA DINAS/KEPALA BADAN/INSPEKTUR INSPEKTORAT/SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM/KEPALA KANTOR/KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA/KEPALA BAGIAN/DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH/CAMAT DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 7 Th. 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 34 Th. 2014; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009. Memperhatikan: SE Sekda No. 876/45/SE/2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan sebagian tugas dan wewenang dari Walikota Yogyakarta. Penyesuaian Gaji adalah penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang Walikota Yogyakarta kepada Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur Inspektorat/Sekretaris DPRD/Sekretaris KPU/Kepala Kantor/Kepala Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Badan Narkotika Nasional Kota/Kepala Bagian/Direktur RSUD/ Camat dalam Penetapan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.

STANDARDISASI KEARSIPAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 38, LD. 2015/NO.38 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 48 HLM.

STANDARDISASI SARANA PRASARANA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu adanya standardisasi sarana prasarana kearsipan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 28 Th. 2012; Kep. Ka. Arsip Nasional RI No. 3 Th. 2000; Kep. Ka. Arsip Nasional RI No. 10 Th. 2000; Kep. Ka. Arsip Nasional RI No. 11 Th. 2000; Perda Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Yk No. 68 Th. 2008; Perwal Yk No. 46 Th. 2010; Perwal Yk No. 88 Th. 2010; Perwal Yk No. 40 Th. 2014; Perwal Yk No. 50 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standardisasi sarana dan prasarana kearsipan adalah pembakuan sarana pengendalian, sarana penyimpanan, sarana alih media arsip dan ruang/gedung penyimpanan arsip. Maksud disusunnya peraturan ini sebagai pedoman dalam penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelestarian arsip. Ruang lingkup sarana prasarana kearsipan meliputi sarana pengendalian arsip, penyimpanan arsip, alih media arsip, dan ruang penyimpanan arsip/gedung arsip inaktif. Terkait sarana penyimpanan arsip disesuaikan dengan bahan yang digunakan pembuatan arsip tersebut. Dalam rangka ketersediaan arsip dan pemeliharaan arsip, dapat dilakukan alih media arsip. Setiap pencipta arsip wajib mempunyai ruang penyimpanan arsip/gedung arsip.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pedoman Standardisasi Sarana Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.

PENGENDALIAN SURAT

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 39, LD. 2015/NO. 39 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 22 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan tata kearsipan yang baik dan benar serta menunjang penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu disusun pedoman pengendalian surat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Surat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Th. 2015; PP No. 28 Th. 2012; Permen No.78 Th. 2012; Perda No. 9 Th. 2008; Perwal No.68 Th. 2008; Perwal No.88 Th. 2010
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengendalian surat adalah kegiatan penerimaan, pengarahannya, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan sarana pengendalian, pengiriman, dan penemuan kembali surat, yang bertujuan untuk mendapatkan ketetapan, keseragaman dan keamanan dalam penyampaian surat ke unit kerja serta memudahkan penemuan kembali. Ruang lingkup pengendalian surat meliputi pengendalian surat masuk dan pengendalian surat keluar yang dilaksanakan pada pengendalian surat pada: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas dan lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan unit pelaksanaan teknis.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 70 Th. 2007 dan Perwal No. 112 Th. 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.

TUPOKSI-SEKRETARIAT DAERAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 40, LD. 2015/NO. 40LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 100 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, maka Peraturan Walikota Yogyakarta No.51 Tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja sekretariat daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga peraturan walikota tersebut perlu dicabut dan diganti.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Raskin.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU No. 9 Th. 2015; PP No. 38 Th. 2007; PP No.41 Th.2007; Perda No. 1 Th. 1992; Perda No.3 Th.2008; Perda No.8 Th.2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri dari: Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan yang membawahi: Bagian Tapem (subbag pemerintahan umum, subbag pengembangan otonomi daerah, dan subbag bina penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan), Bagian Hukum (subbag perundang-undangan, subbag bagian hukum, dan subbag dokumentasi dan informasi hukum), Bagian Organisasi (subbag kelembagaan, subbag ketatalaksanaan dan pelayanan publik, dan subbag analisa jabatan); Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, yang membawahi: Bagian P3ADK (subbag pengembangan pajak dan retribusi, subbag perekonomian dan optimalisasi pendapatan, dan subbag kerjasama), Bagian Pengendalian Pembangunan (subbag pengendalian administrasi, subbag pengendalian operasional, dan subbag sistem dan prosedur kegiatan), bagian TIT (subbag aplikasi TIT, dan Subbag perangkat keras dan jaringan teknologi informasi); Asistem Administrasi Umum, yang membawahi: bagian Humas dan informasi (subbag humas, subbag promosi dan publikasi, dan subbag pengelolaan informasi dan keluhan), Bagian Protokol (subbag penatalaksanaan acara, subbag administrasi kepala daerah, dan subbag administrasi sekretaris daerah dan asisten), Bagian Umum (subbag tata usaha dan sandi, subbag keuangan sekretariat daerah, dan subbag rumah tangga); Kelompok Jabatan Fungsional.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 51 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.

PENGELOLAAN-HIBAH UANG

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 41, LD. 2015/NO. 41 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 23 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH BERUPA UANG

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 Pasal 42 ayat(1) mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang dan Peraturan Walikota Yogyakarta No.22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta No.32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang perlu disesuaikan dan diganti
 - Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU no. 16 tahun 1950; uu no. 17 Th. 2003; uu no.1 Th. 2004; UU No.15 Th.2004; UU No.33 Th.2004; UU No.23 Th.2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Th.2015; PP No.58 Th. 2005; Permendagri No.13 Th.2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permenkeu No.168/PMK.07/2008; Permendagri No.32 Th.2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Th. 2012; Perda No.4 Th.2007
 - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang: hibah adalah pemberian uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Ruang lingkup Perwal ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD yang tujuannya untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- catatan:**
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 32 Th. 2013 dan Perwal No. 22 Th. 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.

PENGELOLAAN- BANTUAN SOSIAL

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 42, LD. 2015/NO. 42 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 27 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

- ABSTRAK:**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2012 Pasal 42 ayat (1) mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dan Peraturan Walikota Yogyakarta No.23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta No.33 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial perlu disesuaikan dan diganti.
 - Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: UU No. 16 tahun 1950; UU no. 17 Th. 2003; UU No.1 Th. 2004; UU No.15 Th.2004; UU No.33 Th.2004; UU No.23 Th.2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Th.2015; PP No.58 Th. 2005; Permendagri No.13 Th.2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.32 Th.2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Th. 2012; Perda No.4 Th.2007
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Ruang lingkup Perwal ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal no. 33 Th. 2013 dan Perwal no. 23 Th. 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.

TAMBAHAN PENGHASILAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 43, LD. 2015/NO. 43 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 11 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah guna peningkatan kesejahteraan pegawai, maka Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memberikan tambahan penghasilan dimaksud.
 - bahwa dengan adanya perubahan bobot jabatan dan plafon penerimaan tambahan penghasilan maka Peraturan Walikota Yogyakarta No.43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No.4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta No.43 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.16 tahun 1950; UU No.17 Th. 2003; UU No.1 Th. 2004; UU No.33 Th.2004; UU No.5 Th.2014; UU No.23 Th.2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Th.2015; PP No.58 Th. 2005; PP No.53 Th.2010; Perpres No.52 Th.2009; Permendagri No.13 Th.2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Th.2011; Permenkeu No.168/PMK.07/2008; Perda No.4 Th.2007; Perwal No.23 Th.2007 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.21 Th.2011; Perwal No.3 Th.2008 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.79 Th.2011
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tambahan Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai diluar gaji/upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot jabatan, penilaian kinerja dan kedisiplinan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal no. 43 Th. 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perwal no. 4 Th. 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 2015.

TUPOKSI-UPT JAMKESDA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 44, LD. 2015/NO. 44 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 3 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi, analisa dan kajian tentang keberadaan Puskesmas Pembantu Badran, Pakel dan Joyonegaran keberadaan saat ini sudah tidak sesuai, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No.46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas, Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No.46 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas, Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 tahun 1950; UU No.23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Th. 2015; PP No.38 Th. 2007; PP No.41 Th. 2007; Perda No.1 Th. 1992; Perda No.10 Th. 2008; Perwal No.46 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (4) berbunyi: “Puskesmas Pembantu terdiri dari: a. Dihapus; b. Puskesmas Pembantu Nitikan; c. Puskesmas Pembantu Giwangan; d. Puskesmas Pembantu Demangan; e. Puskesmas Pembantu Ngampilan; f. Puskesmas Pembantu Tegalmulyo; g. Dihapus; h. Puskesmas Pembantu Dukuh; i. Puskesmas Pembantu Bener; j. Puskesmas Pembantu Tompeyan; dan k. Dihapus;”
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2015.

KOMPETENSI MANAJERIAL-JPTP

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 45, LD. 2015/NO. 4 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA: 33 HLM.

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme PNS Pemerintah Kota Yogyakarta yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 tahun 1950; UU No. 5 Th.2014; UU No.23 Th.2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Th.2015; PP No.100 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Th. 2002; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.13 Th.2014; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Th. 2000; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 7 Th. 2013
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan menjadi dasar penyusunan/pengembangan kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Dalam Perwal ini diuraikan secara jelas standar kompetensi manajerial tersebut.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 7 Agustus 2015.

PENGADAAN ALIHDAYA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 46, LD. 2015/NO.46 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 6 HLM.

PENGADAAN ALIHDAYA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengadaan Alihdaya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Th. 2015; Permen Tenaga Kerja & Transmigrasi No. 19 Th. 2012; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perda Yk No. 13 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengadaan alihdaya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan penunjang berupa pemeliharaan kebersihan dan/atau pengamanan kepada perusahaan penyedia alihdaya. Maksud dari pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan alihdaya di Pemerintah Daerah. Tujuannya berupa pelaksanaan pengadaan alihdaya dapat terkendali dan sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit Kerja. Pekerjaan pemeliharaan kebersihan dan/atau pengamanan pada SKPD/Unit Kerja dapat dilakukan dengan pengadaan alihdaya. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan alihdaya dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja berdasarkan formasi sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. Perusahaan penyedia alihdaya harus memenuhi beberapa persyaratan. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja pengguna pekerja alihdaya setiap bulan. Anggaran untuk alihdaya dibebankan pada APBD.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pengadaan Alihdaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2015.

TARIF TAMAN PINTAR

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 48, LD. 2015/NO.48 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 5 HLM.

BESARAN TARIF LAYANAN PROGRAM DI TAMAN PINTAR KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2011 tentang Besaran Tarif Layanan Program Di Taman Pintar Kota Yogyakarta, terdapat ketentuan tarif layanan program yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 24 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perwal Yk No. 28 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tarif Layanan Program adalah tarif yang dikenakan atas pemanfaatan dan pelayanan program di Taman Pintar yang bersifat harian, terjadwal, insidental dan inovatif. Taman Pintar Kota Yogyakarta disebut Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan. Setiap pemanfaatan layanan program di Taman Pintar, dipungut tarif dengan nama Tarif Layanan Program. Objek tarif berupa Layanan Program di Taman Pintar. Subjek tarif berupa orang pribadi atau sekelompok orang yang memanfaatkan layanan program. Penetapan tarif didasarkan pada komponen biaya investasi dan operasional serta imbal hasil yang wajar. Namun ada pengecualian untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan atau pembebasan Tarif layanan program.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015.

UJIAN DINAS PNS

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 49, LD. 2015/NO.49 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 17 HLM.

PEDOMAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta maka perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan obyektivitas dan kelancaran pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud perlu dilakukan pengaturan dengan Peraturan Walikota.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 5 th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 99 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Th. 2002; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Th. 2009; PP No. 53 Th. 2010; Kep. Ka. BKN No. 12 Th. 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Th. 2002.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian untuk Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma yang pangkatnya masih dibawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperolehnya. Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah Kota. Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan menjamin obyektivitas dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah Kota. Walikota mendelegasikan kewenangan pembentukan Tim Ujian kepada Kepala BKD. Tim Ujian berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. PNS yang hendak mengikuti Ujian Dinas harus memenuhi beberapa persyaratan. Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan/atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS Pemerintah Kota kepada seluruh Kepala SKPD/Unit Kerja melalui surat dan website. Hasil ujian harus dipublikasikan kepada seluruh peserta.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2015.

STANDARDISASI HARGA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 50, LD. 2015/NO.50 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 138 HLM.

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya standar harga satuan setiap unit barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi, kondisi dan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Perpres RI No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres RI No. 70 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 17 Th. 2007; Permensekneg No. 11 Th. 2008; Permenkeu No. 97/PMK.07/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkeu No. 55/PMK.05/2014; Permendagri No. 11 Th. 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permenkeu No. 65/PMK.02/2015; Permendagri No. 52 Th. 2015; Perda Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standardisasi Harga Barang dan Jasa adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas, serta harga tertinggi dalam periode tertentu. Maksud disusunnya Peraturan ini sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran belanja. Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja didasarkan pada DPA-SKPD yang telah ditetapkan. Tunjangan pengelola kegiatan pada SKPD/Unit Kerja dengan harga satuan di atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya tahun anggaran 2015.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.

STANDARDISASI – SARPRAS

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 52, LD. 2015/NO.52 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 53 HLM.

STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2010 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 40 Th. 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Th. 2005; PP No. 24 Th. 2004 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 37 Th. 2006; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 7 Th. 2006; Permendagri No. 17 Th. 2007; Perda Yk No. 7 Th. 2004 sebagaimana telah diubah dengan Perda Yk No. 2 Th. 2007; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 3 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Standardisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas. Maksud ditetapkannya Perwal ini untuk kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai. Tujuannya untuk keselamatan, keeluasaan bergerak secara sehat, pencahayaan dan ventilasi yang sehat, nilai estetika, kebutuhan kelembagaan sesuai perkembangan volume dan struktur organisasi. Pelaksanaan ketentuan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang sudah ada dapat dipertahankan atau dilengkapi. Ketentuan dalam Perwal ini berupa batasan maksimal dan pengadaannya akan dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan negara.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2010 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2015.

INSENTIF-PEMUNGUTAN RETRIBUSI

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 54, LD. 2015/NO.54 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 4 HLM.

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PUSAT KESEHATAN HEWAN, RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara bahwa Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 69 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Yk No. 10 Th. 2008; Perda Yk No. 4 Th. 2012; Perda Yk No. 5 Th. 2012; Perwal Yk No. 78 Th. 2011; Perwal Yk No. 19 Th. 2012; Perwal Yk No. 20 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. Insentif diberikan untuk jenis pemungutan berupa Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan adalah pungutan atas pelayanan kesehatan hewan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan atas pelayanan rumah potong hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan atas penjualan hasil produksi pemerintah daerah. Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif belum dapat dilakukan pada akhir tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2015.

PEMBENTUKAN-UNIT PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 55, LD. 2015/NO.55 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 9 HLM.

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN LABORATORIUM PENGUJIAN KUALITAS LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk menangani akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa, dan upaya pemberian layanan masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup khususnya layanan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan sebagai penguji kualitas lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan Hidup pada Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 82 Th. 2001; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permeneg Lingkungan Hidup No. 6 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan adalah laboratorium yang melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan. Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan merupakan lembaga non struktural dan berkedudukan di bawah Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. Dalam mendukung operasional pelaksanaan operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan, Unit Pengelolaan Laboratorium pengujian kualitas lingkungan terdapat beberapa hal. Personil Unit Pengelolaan Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2015.

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 56, LD. 2015/NO.56 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 20 HLM.

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja organisasi secara efisien dan efektif serta tercapainya tertib penyusutan arsip keuangan sebagai alat bukti otentik dan pertanggungjawaban, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP RI No. 28 Th. 2012; Per. Ka. Arsip Nasional RI No. 6 Th. 2013; Per. Ka. Arsip Nasional RI No. 14 Th. 2015; Per. Ka. Arsip Nasional RI No. 22 Th. 2015; Perda Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Yk No. 68 Th. 2008; Perwal Yk No. 85 Th. 2013. Memperhatikan: Surat Ka. ANRI No. PK.03.09/35/2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Jadwal Retensi Arsip Keuangan yang selanjutnya disebut JRA Kauangan adalah daftar yang berisi jenis seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya atau retensi arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dipermanenkan atau dinilai kembali yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan. Maksud disusunnya peraturan ini sebagai pedoman bagi pencipta arsip, SKPD yang berfungsi sebagai pengelola keuangan daerah dan SKPD yang berfungsi sebagai pengawasan daerah dalam rangka penyusutan arsip keuangan. Tujuannya untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan arsip keuangan. Retensi arsip keuangan terdiri dari retensi aktif dan retensi inaktif.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 95 Seri) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2015.

PENGELOLAAN KEUANGAN-SISDUR

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 57, LD. 2015/NO.57 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 7 HLM.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu diatur mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 71 Th. 2010; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Th. 2012; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 55 Th. 2008; Perda Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Perwal ini terdapat sistem dan prosedur perencanaan keuangan daerah, sistem dan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan keuangan daerah, sistem dan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan daerah. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk SKPD dan Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Perwal tersendiri.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta; Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta; dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 129 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2015.

BUDAYA PEMERINTAHAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 58, LD. 2015/NO.58 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA : 7 HLM

BUDAYA PEMERINTAHAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja serta mewujudkan iklim kerja dan produktivitas yang tinggi diperlukan budaya pemerintahan.
 - Bahwa berdasarkan pasal 3 Pergub DIY No. 72 th 2008 ttg budaya pemerintahan di DIY, perlu diatur budaya pemerintahan di Pemkot Yk.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Th. 2015; Permenpan No. 39 th 2012; Pergub DIY No. 72 th 2008; Pergub DIY No. 53 th 2014; Perwal No. 76 th 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Maksud dari Perwal ini sebagai pedoman untuk melaksanakan budaya pemerintahan di lingkungan Pemda. Tujuan dibentuknya Perwal ini adalah untuk (1) meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme bagi pegawai. (2) SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya pemerintahan agar dapat tercermin kedalam diri pribadi pegawai dan terwujud dalam sikap, perilaku pegawai, dalam melaksanakan tugas maupun kehidupan masyarakat. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya pemerintahan dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh kelompok budaya pemerintahan pada tingkat kota. Hasil dari monitoring dan evaluasi kelompok budaya pemerintahan disusun dalam format laporan dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan Gubernur DIY.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2015.

TARIF-UPT PUSKESMAS-PERUBAHAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 59, LD. 2015/NO.59 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA : 10 HLM

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2013
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, belum diaturnya ketentuan mengenai komponen jasa layanan pada tarif pelayanan non-medis dan pelayanan lain BLUD Unit Kerja Puskesmas, maka perlu mengubah Peraturan Walikota dimaksud;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur komponen jasa layanan pada pelayanan non-medis dan pelayanan lain BLUD Unit Kerja Puskesmas.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 23 Th 2005; PP No. 58 th 2005; PP No. 27 th 2014; Permendagri No. 61 th 2007; Permenkes No. 59 th 2014; Permenkes 75 th 2014; Perwal no. 69 th 2013; Perwal No. 16 th 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Merubah ketentuan pasal 4, Pasal 5 (Pelayanan tindakan medis , pelayanan non medis, pelayanan lain). Merubah pasal 9 diantaranya untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan layanan sebesar 60% dari tarif pelayanan pengobatan dan pemeriksaan umum dan 50% dari tarif pelayanan tindakan medis. Merubah ketentuan pasal 10 yaitu besaran komponen jasa pelayanan. Merubah Lampiran I dan Lampiran II Perwal No. 69 th 2013.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 60, LD. 2015/NO.60 LL. SETDA KOTA
YOGYAKARTA : 11 HLM

SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

- ABSTRAK:**
- Bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang bersifat multidimensi, multisektor dengan beragam karakteristik dan merupakan permasalahan yang harus diatasi karena menyangkut harkat martabat kehidupan manusia;
 - Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan, peningkatan kualitas dan percepatan penanggulangan kemiskinan di kota Yogyakarta maka perlu sebuah alat pencatat data kemiskinan berupa Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penanggulangan Kemiskinan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 33 Th. 2004; Perpres RI No. 13 Th 2009; Perpres RI No. 15 Th. 2010; Permendagri No. 42 Th. 2010; Kepmenko Kesra No. 19/KEP/MENKO/KESRA/VII/2009; Perda Yk No. 1 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 23 Th. 2009; Perda Kota Yk No. 7 Th. 2012; Perwal Kota Yk No. 31 Th. 2012.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Data base kemiskinan diambil dari pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berbasis teknologi informasi dengan nama SIM penanggulangan kemiskinan. Rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota Yk dan mengacu pada SIM penanggulangan kemiskinan. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berjenjang setiap 1 bulan dan tahunan sesuai dengan format terlampir.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.

JAMINAN PENDIDIKAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 61, LD. 2015/NO.61 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 4 HLM.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ada ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diganti dan disempurnakan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Perda Yk No. 1 Th. 2007; Perda Yk No. 5 Th. 2008; Perwal Yk No. 19 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No. 4 Th. 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 5 dalam Perwal Yk No. 19 Th. 2010 diantaranya dalam jaminan pendidikan daerah adanya biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar di sekolah yang terdiri dari belanja barang dan jasa dan biaya personal adalah biaya yang digunakan peserta didik untuk pengeluaran pembelian keperluan yang secara tidak langsung mendukung kegiatan belajar mengajar.

- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.

RETRIBUSI-PEMAKAMAN-PENGABUAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 62, LD. 2015/NO.62 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 5 HLM.

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk terselenggaranya kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola potensi retribusi, maka perlu adanya pemberian dan pemanfaatan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu.
 - Bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka agar pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun tatacara pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 69 Th 2010; Permendagri No. 13 Th 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 21 Th. 2011; Perda Dati II Yk No. 7 Th 1996; Perda Kota Yk No. 4 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 5 Th. 2012; Perwal No. 20 Th. 2012; Perwal No. 14 Th. 2013; Perwal No. 41 Th. 2014.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Insentif pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diberikan secara proporsional diberikan kepada Sekda, Asisten Sekda, Pejabat dan Pegawai Kecamatan selaku aparat pelaksana pemungut retribusi yang meliputi Kec. Mergangsan, Kec. Mantriweron, Kec. Wirobrajan, Kec. Tegalarjo. Insentif diberikan apabila dalam melakukan pemungutan retribusi mencapai target yang telah ditentukan. Besaran insentif ditetapkan sebesar 5%.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015.

JABATAN TINGGI PRATAMA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 63, LD. 2015/NO.63 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 25 HLM.

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

SECARA TERBUKA DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 5 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 100 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Th. 2002; PP No. 9 Th. 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No. 63 Th. 2009; PP No. 53 th 2010; PP No. 46 Th. 2011; Permendagri No. 5 Th. 2005; PermenPAN & RB No. 13 Th 2014; Per Ka. BKN No. 13 Th. 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Th. 2002; Kep Ka. BKN No. 13 Th. 2003. Memperhatikan SE Mendagri No. 821.22/5992/SJ; Surat Menpan No. B/654/M.PANRB/02/2015; Surat Ketua Komisi ASN No. B/25/KASN/12/2014; Surat Ketua Komisi ASN No. B/636/KASN/7/2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Persiapan Seleksi, Pelaksanaan Seleksi, dan Penetapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Lowongan JPT Pratama diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media elektronik dan/atau media cetak dengan persyaratan terlampir. Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan dengan tahapan sbb. (1) pengumuman lowongan jabatan, (2) pendaftaran, (3) seleksi administrasi, (4) seleksi kompetensi, (4) penulisan dan penilaian makalah, (5) presentasi makalah dan wawancara, (6) penelurusan rekam jejak calon, (7) penyampaian hasil seleksi.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.

PEDOMAN APBD

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 64, LD. 2015/NO.64 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 75 HLM.

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa agar pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 25 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 8 Th. 2006; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 Th. 2015; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 17 Th. 2007; Permendagri No. 61 Th. 2007; Permendagri No. 54 Th. 2010; Perda Yk No. 6 Th. 2006; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 8 Th. 2008; Perda Yk No. 9 Th. 2008; Perda Yk No. 10 Th. 2008; Perda Yk No. 11 Th. 2008; Perda Yk No. 1 Th. 2013; Perda Yk No. 3 Th. 2014; Perwal No. 3 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Maksud Perwal ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sebagian atau seluruh sumber pembiayaannya berasal dari APBD. Bertujuan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan yang sebagian atau seluruh sumber pembiayaannya berasal dari APBD secara tertib, tata pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Dalam perwal ini juga terdapat ketentuan mengenai Pekerjaan Struktur dan Non Struktur, Badan Organisasi Pengelolaan Keuangan, Format Bantu Laporan Bulanan dan Tribulanan, dan Berita Acara Keluaran (*Output*) Kegiatan.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.

PEDOMAN-PENGADAAN BARANG/JASA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 65, LD. 2015/NO.65 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 77 HLM.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Perpres No. 54 Th. 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Th. 2015 ttg Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Th. 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 63 Th. 2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga Perwal dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 29 Th. 2000 sebagaimana telah diubah dalam PP No. 59 Th. 2010; PP No. 30 Th. 2000; PP No. 6 Th. 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Th. 2008; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 4 th. 2015; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 2 Th. 2010; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Th. 2011; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Th. 2012; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Th. 2012; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 18 Th. 2014; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 1 Th. 2015; Per. Ka. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Th. 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud diberlakukannya perwal ini untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Apabila terjadi sesuatu hal maka pimpinan K/L/D/I Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPKom/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkungan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Perwal No. 63 Th. 2014 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.

HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 66, LD. 2015/NO.66 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 6 HLM.

ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Permen Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 ttg Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum, proses pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan sebagai pedoman analisis harga satuan pekerjaan sebagai alat untuk menghitung harga satuan dasar upah, alat dan bahan yang selanjutnya menghasilkan Harga Satuan Pekerjaan.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal Yk No. 94 Th. 2014 ttg Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan dimaksud perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 18 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; Perpres No. 54 Th. 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Th. 2012; Permen Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya dan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pemasokan Barang. Dalam hal ini setiap pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perencanaannya harus menggunakan analisa satuan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Harga pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang telah memperhitungkan nilai jasa keuntungan dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 94 Tahun 2014 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2015.

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN-PERUBAHAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 67, LD. 2015/NO.67 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 10 HLM.

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perwal No. 76 Th. 2013 ttg Perubahan Perwal Yk No. 16 Th. 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Yk No. 18 Th. 2009 ttg Penyelenggaraan Perparkiran, maka perlu ada penyesuaian terhadap ketentuan Perwal dimaksud.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 38 Th. 2004; UU No. 22 Th. 2009; PP No. 43 Th. 1993; PP No. 44 Th. 1993; Permenhub No. KM.65 Th. 1993; Permenhub No. KM.66 Th. 1993; Permenhub No. 4 Th. 1994; Permendagri No. 73 Th. 1999; Perda Yk No. 1 Th. 1992; Perda Yk No. 10 Th. 2008; Perda Yk No. 2 Th. 2009; Perda Yk No. 18 Th. 2009; Perwal Yk No. 16 Th. 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Yk No. 76 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan Pasal 1 mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Penyelenggaraan Perparkiran adalah pelaksanaan kewenangan berkaitan dengan perizinan, perencanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan serta penertiban. Mengubah ketentuan Pasal 3 mengenai tempat khusus parkir. Mengubah ketentuan Pasal 4 mengenai pejabat yang ditunjuk melaksanakan penyelenggaraan perparkiran. Mengubah ketentuan Pasal 9 mengenai orang atau badan yang akan mengelola TKP milik swasta harus mendapatkan izin pengelolaan TKP dari Dinas Perhubungan. Mengubah Lampiran III Perwal No. 16 Th. 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Mengubah Lampiran V Perwal No. 76 Th. 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini pada tanggal 1 Januari 2016.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.

TUGAS POKOK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 69, LD. 2015/NO.69 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 53 HLM.

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, maka Perwal Yk No. 6 Th. 2012 ttg fungsi, rincian tugas dan tata kerja pada lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga Perwal tersebut perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 1992; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 23 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Kepres No. 40 Th. 2001; Perda Yk No. 3 Th. 2008; Perda Yk No. 9 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan. Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur RSUD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan dibidang pelayanan medis, penunjang pelayanan, dan paramedis. Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di Lingkungan RSUD diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2015.

TATA CARA PENYELESAIAN KEUANGAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 70, LD. 2015/NO.70 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 39 HLM.

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:**
- Bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kepada para bendaharawan, pegawai bukan bendaharawan dan pihak ketiga maka perlu adanya pedoman tata cara penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Th. 2002; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 15 Th. 2006; UU No. 5 Th. 2014; PP No. 14 Th. 2005; PP No. 53 Th. 2010; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 5 Th. 1997; Instruksi Mendagri No. 21 Th. 1997; Per. BPK RI No. 3 Th. 2007; Per. Ka. BKN No. 21 Th. 2010; Perda Yk No. 4 Th. 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepala Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Walikota dapat meminta pertimbangan kepada BPK untuk tindak lanjut penyelesaiannya. TGR biasa dinyatakan kadaluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana TGR biasa tersebut diketahui, atau setelah 8 (delapan) tahun setelah akhir tahun anggaran dimana kerugian daerah tersebut terjadi/perbuatan tersebut dilakukan.
- CATATAN:**
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2015.

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 71, LD. 2015/NO.71 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 13 HLM.

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- ABSTRAK:**
- Bahwa berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah, ada beberapa ketentuan dalam Perwal Yk No. 41 Th. 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Perwal Yk No. 42 Th. 2014 ttg Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 41 Th. 2007; PP No. 19 Th. 2008; Perda Yk No. 11 Th. 2008; Perwal Yk No. 14 Th. 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pelimpahan kewenangan merupakan penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Pelaksanaan sebagian kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan Perwal ini dilakukan setiap satu tahun.
- CATATAN:**
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Lurah Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.

UPT-RS PRATAMA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 72, LD. 2015/NO.72 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 11 HLM.

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Permenkes No. 56 Th. 2014, rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Permenkes No. 755/Menkes/Per/IV/2011; Permenkes No. 56 Th. 2014; Kepmenkes No. 772 Th. 2002; Kepmenkes No. 631 Th. 2005; Perda Yk No. 2 Th. 2008; Perda Yk No. 10 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPT RS Pratama adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan. UPT RS Pratama mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar, pengobatan dan pemulihan kesehatan perorangan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penyelenggaraan penapisan teknologi bidang kesehatan secara selektif yang kemudian diperjelas melalui tugasnya masing-masing menurut ketentuan yang berlaku.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.

PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 73, LD. 2015/NO.73 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 4 HLM.

PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan bagi penduduk Kota Yogyakarta dan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya yang meninggal dunia, maka perlu memberikan pelayanan bantuan angkutan mobil jenazah.
 - Bahwa Perwal Yk No. 88 Th. 2012 ttg Mekanisme Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perda Yk No. 9 Th. 2008; Perwal Yk No. 75 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mobil jenazah adalah mobil yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan atau ke tempat pemakaman, atau dari rumah duka ke tempat pemakaman. Maksud dibentuknya sebagai wujud kepedulian Pemerintah Yogyakarta dalam membantu meringankan beban keluarga penduduk Kota Yogyakarta dan karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta beserta keluarganya apabila yang bersangkutan atau keluarganya meninggal dunia. Tujuannya untuk mengatur mekanisme pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan/atau ke pemakaman dan/atau rumah duka ke pemakaman. Setiap anggota keluarga yang mengajukan permohonan penggunaan mobil jenazah harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan sehingga petugas pelayanan mencatat permohonan penggunaan mobil jenazah dalam buku registrasi dan menindaklanjuti sesuai permohonan.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pelayanan Penggunaan Mobil Jenazah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015.

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 74, LD. 2015/NO.74 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 22 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan berlakunya Permendagri No. 77 Th. 2015 ttg Perubahan Atas Pemendagri No. 52 Th. 2015 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang mengatur peningkatan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas satuan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu melakukan perubahan Perwal No. 50 Th. 2015 ttg Standardisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 77 Th. 2015; Permenkeu No. 65/PMK.02/2015; Perda Yk No. 4 Th. 2007; Perwal Yk No. 50 Th. 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Mengubah ketentuan dalam Pasal 1 tentang standardisasi harga satuan jasa mengenai satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.

TARIF PEMANFAATAN PASAR BERINGHARJO

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 76, LD. 2015/NO.76 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 19 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PEMANFAATAN FASILITAS DI PUSAT PERBELANJAAN BERINGHARJO PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk peningkatan pelayanan pada area Unit Pelaksana Teknis Pusat Bisnis, maka perlu adanya penyesuaian besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar.
 - Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar, ada beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan dimaksud perlu disempurnakan.
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 23 Th. 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 74 Th. 2012; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 27 Th. 2014; Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Th. 2011; Permendagri No. 17 Th. 2007; Permendagri No. 61 Th. 2007; Perwal 54 Th. 2013; Perwal No. 51 Th. 2015.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Pasal 10 diubah sbb. 30% dari besaran sewa yang tertuang dalam kontrak dan dibayarkan sebelum penandatanganan kontrak. 70% dari besaran sewa yang tertuang dalam kontrak dan dibayarkan 10 kali, masing-masing 7% paling lambat tanggal 10 setiap bulan, terhitung mulai bulan kedua setelah penandatanganan kontrak. Biaya listrik untuk sewa tahunan dibayarkan tiap bulan dan dibayarkan lunas paling lambat 15 hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo Pada Dinas Pengelolaan Pasar.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

JAMINAN PENDIDIKAN

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 78, LD. 2015/NO.78 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 4 HLM.

PEDOMAN PEMBERIAN JAMINAN PENDIDIKAN UNTUK PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka perlu adanya bantuan jaminan pendidikan kepada peserta didik yang putus sekolah;
 - Bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan jaminan pendidikan kepada peserta didik yang putus sekolah;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; uu No. 17 Th 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 47 Th. 2008; PP No. 48 Th. 2008; PP No. 17 Th. 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Th. 2010; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda No. 5 Th. 2008; Perda No. 1 Th 2007.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Sasaran Jaminan Pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah karena tidak mampu membiayai pendidikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Daerah maupun di luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pemberian jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah. Mekanisme teknis pemberian jaminan pendidikan untuk peserta didik yang putus sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

RINTUG-BLH

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 79, LD. 2015/NO.79 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 5 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2013 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap fungsi, rincian tugas dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta khususnya terkait dengan pengelolaan laboratorium lingkungan dan pengelolaan ruang terbuka hijau publik, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, perlu diubah dan disempurnakan;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 5 Th. 1990; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 32 Th. 2009; UU No. 1 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perwal No. 41 Th 2013.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Diantaranya mengubah ketentuan Pasal 11 yaitu tentang ketugasan Subbid Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup dan ketugasan Subbid Daur Ulang Sampah. Mengubah ketentuan Pasal 17 yaitu tentang ketugasan Subbid Pertamanan dan Subbid Perindang Jalan.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

STIMULUS PBB

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 80, LD. 2015/NO.80 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 4 HLM.

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan pemungutan / pengelolaan ke Pemerintah Daerah;
 - Bahwa penetapan stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan kewenangan dan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 28 Th. 2009; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Stimulus diberikan kepada wajib pajak PBB P2 dalam bentuk pengurangan otomatis terhadap besarnya PBB P2 yang ditetapkan dan diterbitkan pada tahun 2016. Dikecualikan ketentuan PBB P2 yang terhutang tahun 2016 setelah diberikan stimulus lebih kecil dibanding pajak yang harus dibayar tahun 2015, PBB P2 yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan sama dengan ketentuan PBB P2 yang harus dibayar tahun 2015; dan ketentuan PBB P2 sebelum tahun pajak 2016.
- CATATAN:
- Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

TUPOKSI-SETDA

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 81, LD. 2015/NO.81 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 94 HLM.

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketugasan pengembangan kapasitas jabatan fungsional serta pendokumentasian pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
 - Bahwa berdasarkan evaluasi, ketentuan dalam Peraturan Walikota No. 40 Th. 2015 sudah tidak sesuai lagi sehingga Perwal tersebut perlu dicabut dan diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 16 Th. 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Th. 2010; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Kepres No. 87 Th. 1999 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 97 Th. 2012; Perda Kota Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2008.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan yang membawahi Bagian Tapem, Bagian Hukum dan Bagian Organisasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahi Bagian P3ADK, Bagian Dalbang, dan Bagian Teknologi Informasi, Asisten Administrasi Umum yang membawahi Bagian Humas, Bagian Protokol, dan Bagian Umum.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 40 Th. 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.

TUPOKSI-DPDPK

2015

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 82, LD. 2015/NO.82 LL. SETDA KOTA YOGYAKARTA : 41 HLM.

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan ketugasan DPDPK Kota Yk maka perlu mengatur tentang penjabaran tupoksi, rintug dan tata kerja DPDPK Kota Yk.
 - Bahwa berdasarkan evaluasi, ketentuan dalam Peraturan Walikota No. 3 Th. 2012 sudah tidak sesuai lagi sehingga Perwal tersebut perlu dicabut dan diganti;
 - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 16 Th. 1950; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda Dati II Yk No. 1 Th. 1992; Perda Kota Yk No. 3 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 10 Th. 2008; Perda Kota Yk No. 8 Th. 2010; Perda Kota Yk No. 1 Th. 2011; Perda Kota Yk No. 2 Th. 2011.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Susunan organisasi DPDPK terdiri dari Kepala, Sekretariat, Bidang Pajak Daerah, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Pelaporan, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional. DPDPK mempunyai fungsi yaitu (a) perumusan kebijakan teknis di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan, (b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan, (c) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan, (d) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan, (e) pengelolaan kesekretariatan dan (f) pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan.
- CATATAN:
- Dengan berlakunya Perwal ini maka Perwal No. 3 Th. 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.